



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TAHUN 2026

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Nomor SOP	B.8/UN40.E1/OT.01.00/2026
	Tgl. Pembuatan	1 Januari 2026
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	1 Januari 2026
	Disahkan oleh	Kepala Biro SDM, Panji Nurul Fath, S.T., M.M.
	Nama SOP	Penanggulangan Bencana Non Alam
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	1. Mampu melakukan respon cepat tanggap darurat bencana non alam 2. Menguasai penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) dan P3K; 3. Mampu menyampaikan informasi evakuasi dan koordinasi darurat.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Rambu-rambu jalur evakuasi dan Titik Kumpul (Assembly Point); 2. APAR dan <i>Hydrant</i> Gedung; 3. Alat Pelindung Diri (APD) / Helm Keselamatan dan Kotak P3K; 4. Megaphone atau Alarm Peringatan Dini dan Alat Komunikasi.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Sistem proteksi dan mitigasi bencana non alam diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap resiko kebakaran, kebocoran bahan berbahaya, kegagalan fungsi infrastruktur/teknologi, dan potensi bahaya medis yang mengancam jiwa serta kelangsungan operasional.	1. Laporan Informasi Situasi dan Kronologi Bencana; 2. Laporan Pendataan Korban Selamat, Luka-luka, dan Penanganan Medis; 3. Laporan Kerusakan Bangunan, Sarana Prasarana, dan Kerugian Logistik.	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai / Tamu	Petugas K3	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Upaya Awal & Deteksi Bahaya - Tetap tenang, jangan panik. - Identifikasi sumber ancaman (kebakaran, asap tebal, gas, atau gangguan kelistrikan/sistem). - Jauhi area berisiko tinggi dan amankan dokumen penting jika memungkinkan.	✓			Sistem detektor asap/gas, APAR, visual awal	3 Menit	Perlindungan diri & laporan ancaman awal	Tindakan cepat responsif awal oleh individu di lokasi kejadian.
2	Deteksi Kejadian & Notifikasi - Melaporkan temuan bahaya/insiden kepada Petugas K2PL Gedung/Keamanan. - Petugas melakukan verifikasi cepat lokasi dan tingkat kegawatan insiden.		✓		Alat komunikasi (HT/Telepon), Pos Keamanan	5 Menit	Koordinasi darurat & kepastian lokasi insiden	Verifikasi awal sebelum membunyikan alarm evakuasi total.
3	Tanda Darurat & Peringatan Evakuasi - Membunyikan sirine/alarm darurat gedung. - Memberikan pengumuman instruksi evakuasi melalui pengeras suara gedung.		✓		Panel alarm darurat, Megaphone, Sound System	2 Menit	Peringatan dini evakuasi untuk seluruh penghuni gedung	Menginformasikan status darurat secara menyeluruh.
4	Mitigasi Risiko & Pemutusan Daya - Pemutusan aliran listrik utama dan jalur gas/bahan berbahaya. - Mengarahkan seluruh pegawai/tamu menuju jalur evakuasi dan tangga darurat (DILARANG menggunakan lift).		✓	✓	Panel listrik utama, Rambu Jalur Evakuasi	10 Menit	Penghentian pasokan daya & sterilisasi jalur evakuasi	Mencegah pemicu ledakan/kebakaran lanjutan.
5	Penanganan Risiko & Pemadaman Awal - Penanganan pemadaman awal menggunakan APAR/Hydrant oleh tim K2PL.		✓		APAR, Hydrant, Nomor kontak darurat eksternal	30 Menit	Pemadaman awal / Kontak layanan darurat eksternal	Penanganan langsung sebelum tim ahli tiba.

	- Jika insiden meluas, menghubungi dinas Pemadam Kebakaran, Ambulan, dan Kepolisian.							
6	Pengarahan ke Titik Kumpul (<i>Assembly Point</i>) & Penghitungan Personel - Mengarahkan seluruh personel berkumpul di Titik Kumpul Aman. - Melakukan presensi/penghitungan jumlah pegawai dan tamu.	✓	✓	✓	Area Titik Kumpul, Lembar Presensi / Daftar Hadir	15 Menit	Kepastian keselamatan seluruh personel gedung	Memastikan tidak ada orang yang tertinggal di dalam bangunan.
7	Penanganan Lanjutan & Evakuasi Medis - Penanganan pertolongan pertama (P3K) pada korban terluka. - Rujukan medis lanjutan ke RS terdekat bagi korban kritis. - Pengamanan perimeter area kejadian oleh tim kepegawaian/unit.		✓	✓	Kotak P3K, Posko Kesehatan, Ambulan	60 Menit	Pertolongan medis & sterilisasi lokasi insiden	Koordinasi penuh dengan tim penanggulangan medis eksternal.
8	Pelaporan & Evaluasi SOP - Menyusun Laporan Insiden dan Penanggulangan Bencana Non-Alam. - Melakukan evaluasi prosedur SOP dan perbaikan sarana mitigasi.			✓	Form Laporan Kejadian, Berita Acara Insiden	1 Hari	Dokumen Laporan Evaluasi SOP & Rekomendasi	Menjadi bahan perbaikan K2PL dan kesiapsiagaan di masa mendatang.